



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWASAN FISIK LINGKUNGAN TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) DI WILAYAH PELABUHAN / BANDARA

2025

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN

Jalan Veteran No. 219 Belawan, Medan 20411

Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718



**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN
Jalan Veteran No. 219 Belawan, Medan 20411
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718

Nomor SOP	: OT.02.02/C.IX.4/738/2025
Tanggal Pembuatan	: 05 Maret 2025
Tanggal Revisi	: 22 Oktober 2025
Tanggal Pengesahan	: 23 Oktober 2025
Disahkan Oleh	Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Medan  Dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M.
Nama SOP	SOP Pengawasan Fisik Lingkungan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) di Wilayah Pelabuhan / Bandara

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pendoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeantinaan Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 Tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara Yang Melayani Lalu Lintas Domestik 7. International Health Regulation (IHR) Tahun 2005	1. Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan adalah Tenaga Sanitasi Lingkungan dan Entomolog Kesehatan 2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK” 3. Memiliki Kemampuan Teknis di Bidang Kesehatan Lingkungan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar SRIKANDI 2. SOP Pemeriksaan Sampel Makanan dan Minuman	1. Sanitarian Kit 2. Formulir Inspeksi Kesling TPP 3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP Pengawasan Fisik Lingkungan Tempat Pengelolaan Pangan / TPP tidak disusun dengan baik, maka dapat menyebabkan pembacaan hasil yang tidak sesuai dengan keadaan yang semestinya	1. Data Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan TPP 2. Pengukuran lingkungan fisik TPP (cahaya,kelembaban,kebisingan,suhu)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA BALAI	Ka. TIM KERJA 3	Petugas Karkes	ARSIPARIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memberi arahan dan disposisi kepada ketua tim kerja 3 untuk mengkoordinasikan kegiatan pengawasan fisik lingkungan tempat pengelolaan pangan di wilayah pelabuhan / bandara					Konsep usulan	2 Menit	Konsep Usulan	
2.	Menugaskan petugas karantina kesehatan untuk melakukan kegiatan pengawasan fisik lingkungan tempat pengelolaan pangan					- Disposisi	3 Menit	Konsep surat tugas dan form pemeriksaan	
3.	Mempersiapkan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan kegiatan					Surat tugas, form inspeksi , alat dan bahan	5 Menit	Kesiapan alat dan bahan	
4.	Melaksanakan kegiatan Inspeksi Kesling TPP dan pengisian formulir inspeksi					Surat Tugas, Form Inspeksi, ATK	30 Menit	Catatan hasil pengawasan	
5.	Mengolah dan menganalisa data hasil pengawasan fisik lingkungan tempat pengelolaan pangan					Rekapitulasi data pemeriksaan TPP, ATK, Komputer	30 Menit	Hasil Analisis data memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat	
6	Menyusun laporan hasil kegiatan					Komputer / PC, Jaringan Internet	60 Menit	Laporan hasil kegiatan Pengawasan	
7	Menyampaikan hasil pemeriksaan hasil pengawasan fisik lingkungan tempat pengelolaan pangan					Laporan kegiatan	5 Menit	Surat hasil pemeriksaan dan rekomendasi	
8	Mencatat, membuat laporan dan mengarsipkan data dengan prinsip "CERDAS"					Laporan pelaksanaan tugas	5 Menit	Laporan pelaksanaan tugas sudah diarsipkan	
	Jumlah						140 Menit		